



Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Abdul Rahman¹, Lola Yustrisia²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: abe36889@gmail.com, lolayustrisia@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

The Bukittinggi District Attorney's Office's use of motor vehicle evidence storage is investigated in this study. Because handling mistakes can compromise the legitimacy of evidence in court, evidence storage is a crucial part of the law enforcement process. Article 130 paragraph 3 of Law No. 20 of 2025 respecting the Criminal Procedure Code (KUHP) states that the administration of seized objects must be done as effectively as possible and, to the greatest extent feasible, protect the economic worth of the confiscated assets. This study employs a qualitative, empirical legal research methodology. Data were collected through interviews with the Head of the Asset Recovery and Evidence Management Section (KASI PAPBB), namely Mr. Fuad Ar Rahim S.H., M.H., and PAPBB staff, namely Mrs. Reni Efrina A.Md at the Bukittinggi District Attorney's Office, as well as literature studies on related laws and regulations. According to the study's findings, the Bukittinggi District Attorney's Office's implementation of the storage of motor vehicle evidence has essentially adhered to the standard operating procedures outlined in Attorney General's Regulation Number PER006/A/JA/07/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Article 1010. These procedures include recording in the register book, researching evidence, storing and classifying evidence, storing, securing, and returning evidence both before and after the trial, as well as settling confiscated goods.. Based on 2025 data, there were 10 cars and 15 motorcycles that became evidence from various types of cases. However, in its implementation, it still faces obstacles, including the lack of routine maintenance and the unavailability of a storage garage so that vehicles must be stored in an open yard that is vulnerable to damage due to the weather, and limited operational budgets that hamper the procurement of facilities and maintenance of evidence. Efforts to address these challenges include coordination between the Head of the Asset Recovery and Evidence Management Section (KASI PAPBB) and the Head of the Bukittinggi District Attorney's Office, maximizing operational funds, submitting additional budget requests to the High Prosecutor's Office and the Attorney General's Office, reorganizing the office yard for temporary storage, and routine security surveillance.

Keywords: Evidence, Prosecutor's Office, Motor Vehicles, Implementation, Storage.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Penyimpanan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum karena pengelolaan yang tidak tepat dapat memengaruhi keabsahan barang bukti di pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), pengelolaan

barang sitaan harus dilakukan seefisien mungkin dengan tetap menjaga nilai ekonomi barang sitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) yaitu Bapak Fuad Ar Rahim S.H., M.H., dan staf bidang PAPBB yaitu Ibuk Reni Efrina A.Md pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Temuan studi mendapati bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada dasarnya telah mengikuti prosedur standar operasional yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1010, meliputi pencatatan dalam buku register, eksaminasi material evidensial, pengarsipan serta pengkategorian material evidensial, penitipan, perawatan, proteksi, penyediaan serta restitusi material evidensial pra maupun pasca persidangan serta penuntasan objek sitaan. Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 10 unit mobil dan 15 unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dari berbagai jenis perkara. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemeliharaan rutin dan belum tersedianya garasi penyimpanan sehingga kendaraan harus disimpan di halaman terbuka yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, dan keterbatasan anggaran operasional yang menghambat pengadaan fasilitas dan perawatan barang bukti. Langkah yang ditempuh guna menanggulangi hambatan tersebut meliputi koordinasi antara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pemanfaatan dana operasional secara maksimal, pengajuan kebutuhan anggaran tambahan ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, penataan ulang halaman kantor untuk penyimpanan sementara, pengawasan rutin untuk menjaga keamanan.

Kata Kunci: Barang Bukti, Kejaksaan, Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan, Penyimpanan.

PENDAHULUAN

Benda-benda fisik, seperti alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, peralatan yang digunakan dalam kegiatan ilegal, hasil dari kegiatan kriminal, dan barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana, merupakan barang bukti. Pada tahap II, ketika polisi memindahkan tersangka dan barang bukti ke kantor kejaksaan, barang bukti ditangani sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk menyerahkan barang bukti kepada Kepala Bagian Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) menggunakan BA-5 (Risalah Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti). Barang bukti kemudian akan dipilah dan disimpan di Gudang Barang Bukti. Barang bukti akan dikembalikan ke Divisi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Sitaan pada akhir persidangan, dan Risalah Penyerahan Barang Bukti akan disiapkan jika Jaksa Penuntut Umum menggunakan barang bukti selama persidangan.

Jika syarat formal dan material terpenuhi, jaksa penuntut umum berkewajiban terhadap terdakwa serta material evidensial secara totalitas. Penuntut publik umum mendapatkan tersangka dan barang bukti dari polisi penyidik dalam apa yang dikenal sebagai tahap kedua. Untuk menjaga keamanan barang bukti yang akan digunakan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian akan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Kepala Seksi Pemulihan Aset dan

Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) untuk pencatatan dan penyimpanan. Sesuai dengan Pasal 979 Peraturan Jaksa Agung RI No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 tentang Tata Tertib dan Prosedur Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, akuntabilitas serta otoritas Jaksa Agung pada sektor restorasi aset dan manajemen material evidensial di lingkungan Kantor Penuntutan Distrik diimplementasikan oleh Subseksi Restorasi Aset serta Administrasi Material Evidensial. Tersedia jumlah keseluruhan sepuluh unit transportasi roda empat dan lima belas unit transportasi roda dua, menurut informasi dari buku registrasi barang bukti kendaraan bermotor Kejaksaan Negeri Bukittinggi hingga tahun 2025.

Setelah persidangan selesai dan hakim telah membacakan putusan, Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan KASI PAPBB untuk melaksanakan penyitaan barang bukti sesuai dengan keputusan hakim. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, Pasal 1 ayat 1, memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyita, melaksanakan, dan memusnahkan barang bukti selaras dengan vonis tribunal yang mempunyai daya yuridis permanen (*inkracht*) (UU RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Menjadi organisasi penegak hukum, Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut perkara, mengelola perkara (*Dominus Litis*), dan melaksanakan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) (Oppo B Siregar 2025). Lebih jauh lagi, Kejaksaan bertanggung jawab atas dan memiliki yurisdiksi atas setiap bukti yang diambil, baik untuk digunakan oleh penuntut dalam membangun perkara maupun untuk tahap eksekusi.

Pelaksanaan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap merupakan sebuah peran dan fungsi Kejaksaan Agung Indonesia, yang ditetapkan pada Pasal 30 ayat 3b UU No. 16 Tahun 2004. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai pelaksana diatur dalam Pasal 54 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Kristiana Elu, 2022). Menurut Tim Pengkajian Hukum Febrian dkk. (2013), menjaga bukti berarti melindungi benda-benda tersebut dari kerusakan dan memastikan bahwa jumlah dan kualitasnya tidak berubah antara saat diterima dan dilepaskan. Namun, masih banyak masalah dalam pengumpulan atau pelaksanaan bukti, yang berdampak negatif terhadap kepercayaan penegak hukum. Bukti harus ditangani dengan hati-hati dan disajikan sesuai dengan proses hukum yang relevan di seluruh proses pengadilan. Ketika menentukan kebenaran suatu kejadian dan memberikan kesimpulan hukum yang adil, hakim mempertimbangkan keberadaan, keaslian, dan signifikansi bukti tersebut.

Pengelolaan yang efektif terhadap berbagai material evidensial yang dirampas oleh aparat penegak hukum dari terperkara dalam prosedur kriminal masih minim. Situasi ini memperlihatkan bahwa walaupun material evidensial tersebut telah disita atau dicuri, penanganannya tidak dilakukan dengan benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mampu dirumuskan bahwa formulasi isu yang hendak diulas dalam riset ini ialah bagaimana implementasi penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi? Dan apa saja kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi?

Tujuan studi menurut rumusan masalah diatas ialah guna memahami pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penyimpanan serta upaya mengatasi kendala pada penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan manfaat riset ini diantisipasi mampu menyumbangkan andil substansial baik secara konseptual ataupun operasional dalam pengarsipan benda sitaan transportasi roda dua maupun roda empat di Kantor Penuntutan Umum Kota Bukittinggi.

METODE

Penulis telah memilih desain penelitian deskriptif untuk studi ini. Kantor Kejaksaan Distrik Bukittinggi menggunakan penelitian deskriptif karena membahas fenomena hukum dunia nyata atau memberikan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana penyimpanan bukti diimplementasikan di sana. Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan dalam studi hukum ini. Prioritas kedua sumber data ini berbeda. Sementara data sekunder, juga dikenal sebagai data pendukung, memiliki posisi sekunder, data primer memegang posisi utama sebagai data utama. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari informan dan responden, termasuk sumber, disebut sebagai data lapangan. Pada studi ini, peneliti memilih narasumber yaitu Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) dan staf bidang PAPBB yang menyimpan dan mengelola barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Perolehan data primer serta data sekunder merupakan dua pendekatan yang dipergunakan dalam riset yuridis empirikal. Wawancara adalah teknik utama yang digunakan untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data sekunder, di sisi lain, meliputi pengumpulan dan pendokumentasian buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian yang bersumber dari bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada studi ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan memilih narasumber yaitu Bapak Fuad Ar Rahim S.H.,M.H sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) dan Ibuk Reni Efrina A.Md sebagai Staf bidang seksi PAPBB. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data. Pengorganisasian/sistematikasi data, pelabelan data, kategorisasi data, dan inspeksi data merupakan langkah-langkah umum dalam pengolahan data. Setelah itu, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Istilah "pendekatan kualitatif" menggambarkan pendekatan deskriptif dan analitis terhadap analisis data. Teknik perolehan data primer diterapkan guna mendapati data deskriptif analitis ini. Informasi yang dikumpulkan dan diproses, maka akan dilakukan analisis terhadap data tersebut. Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data, maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum terdiri dari dua metode (Muhaimin, 2020), yaitu pendekatan perumusan konklusi deduktif serta pendekatan perumusan konklusi induktif. Untuk riset ini, penyusun memanfaatkan pendekatan perumusan

konklusi deduktif, yakni menginterpretasikan konklusi dari suatu persoalan yang bercorak universal terhadap persoalan faktual yang dijumpai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Agenda Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi mulai dari penerimaan barang bukti dari tahap dua hingga pengembalian. Jika berkas sudah lengkap, diterbitkan P-21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap).

A. Tahap Penerimaan Barang Bukti di Kejaksaan (Tahap Dua)

Tahap Dua adalah tahap dimana investigator melimpahkan akuntabilitas terhadap terperiiksa serta objek evidensi kepada Penuntut Publik. Proses ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

1. Penyerahan oleh Penyidik

- a. Penyidik Kepolisian membawa terduga serta material evidensial menuju Kantor Penuntutan Distrik Bukittinggi.
- b. nvestigator mengangkut arsip-arsip seperti Risalah Serah Terima Terperiiksa serta Material Evidensial (BA-5), Risalah Perampasan, Mandat Perampasan, Inventaris material evidensial, Arsip-arsip berhubungan material evidensial (untuk transportasi: STNK, BPKB apabila tersedia), Bundel perkara komprehensif.

2. Penerimaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (Lusia Sulastri 2024), Dilakukan pengecekan dokumen penyerahan, pengecekan fisik barang bukti, Pencocokan antara daftar barang bukti dengan barang bukti fisik, Pemeriksaan kondisi barang bukti, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik menandatangani BA-5, dengan penandatanganan BA-5, akuntabilitas terhadap terperiiksa serta material evidensial berpindah dari investigator kepada Penuntut Publik.

3. Penyerahan kepada Seksi PAPBB

Sesudah Penuntut Publik memperoleh material evidensial dari investigator, berikutnya Penuntut Publik menginformasikan Kepala Seksi PAPBB mengenai keberadaan material evidensial yang wajib diarsipkan, Penuntut Publik melimpahkan material evidensial kepada Kasi PAPBB dengan dokumen (Salinan BA-5, Daftar barang bukti, Berita Acara Penyitaan, Dokumen-dokumen barang bukti) dan dilakukan serah terima antara Jaksa Penuntut Umum dengan Kasi PAPBB.

4. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima

Melalui pembubuhan paraf pada Risalah Alih Terima ini, tanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti beralih kepada Kasi PAPBB dan selanjutnya dilaksanakan Pencatatan dalam Buku Register, Dokumentasi Barang Bukti, Penempatan pada Lokasi Penyimpanan, Tahap Penyimpanan dan Pemeliharaan, Tahap Penyediaan untuk Persidangan, Tahap Putusan Pengadilan dan Tahap Eksekusi Putusan.

B. Prosedur Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mampu dinyatakan telah terorganisasi secara optimal serta selaras dengan ketentuan yang tertera dalam regulasi. Langkah yang dijalankan dalam pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor meliputi beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Penerimaan Barang Bukti

Barang bukti kendaraan bermotor diterima dari penyidik Kepolisian sesudah bundel perkara dinyatakan komprehensif (P-21) oleh Penuntut Publik. Penerimaan dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (BA-5). Penuntut sektor kriminal umum berkewajiban melimpahkan material evidensial kepada Kepala Subseksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB).

2. Penelitian Surat Penyitaan Barang Bukti

Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap surat penyitaan barang bukti untuk memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas penyitaan. Penelitian ini meliputi pemeriksaan terhadap Berita Acara Penyitaan, keabsahan perintah penyitaan, serta kesesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku.

3. Pengecekan, Pencocokan Jumlah, dan Jenis Barang Bukti

Setelah dokumen diteliti, dilakukan pengecekan fisik barang bukti dengan mencocokkan jumlah dan jenis kendaraan yang diserahkan dengan yang tercantum dalam Berita Acara Penyerahan. Pengecekan meliputi identifikasi nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, merk, tipe, warna, dan kondisi fisik kendaraan. Proses ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam penerimaan barang bukti.

4. Pencatatan dalam Buku Register

Material evidensial yang sudah diperoleh serta diverifikasi selanjutnya dibukukan dalam Ledger Registrasi Material Evidensial. Pencatatan dilakukan secara detail meliputi tanggal penerimaan, jenis perkara, identitas tersangka, spesifikasi kendaraan, dan kondisi saat diterima. Pencatatan juga dilakukan pada buku register pembantu sebagai dokumentasi tambahan. Setiap kali barang bukti dikeluarkan untuk keperluan persidangan, hal tersebut juga dicatat dalam buku register untuk keperluan pembuktian di persidangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Buku Register Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tahun 2025, terdapat 10 unit mobil dan 15 unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dari berbagai jenis perkara tindak pidana.

5. Pelaksanaan Tindakan Dokumentasi

Dokumentasi barang bukti dilakukan melalui pengambilan foto dari berbagai sudut untuk merekam kondisi kendaraan saat diterima. Dokumentasi ini penting sebagai bukti kondisi awal barang bukti dan dapat digunakan sebagai pembanding jika terjadi perubahan kondisi selama masa penyimpanan. Dokumentasi juga mencakup pembuatan daftar inventaris kelengkapan kendaraan seperti STNK, BPKB, kunci, dan aksesoris lainnya.

6. Menentukan Tempaat Penyimpanan

Penentuan tempat penyimpanan dilakukan berdasarkan ketersediaan ruang dan jenis kendaraan. Namun, fakta serta aktualitas di arena mengenai pengarsipan dan pemeliharaan material evidensial pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi masih belum optimal. Hal ini disebabkan Kejaksaan Negeri Bukittinggi belum memiliki garasi atau tempat penyimpanan tertutup untuk penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor dengan baik, sehingga barang bukti yang disimpan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi hanya terparkir di halaman kantor yang rentan terhadap keadaan lingkungan (cuaca, debu dan kelembapan).

7. Penyediaan untuk Persidangan

Apabila Penuntut Publik membutuhkan material evidensial untuk persidangan, maka disusun Risalah Serah Terima Material Evidensial. Petugas dari Seksi PAPBB akan menyiapkan kendaraan yang dimaksud dengan memastikan kondisinya layak untuk dibawa ke pengadilan. Setelah persidangan selesai, barang bukti dikembalikan ke Bagian Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti untuk disimpan kembali hingga ada vonis tribunal yang memiliki daya yuridis permanen.

8. Eksekusi Barang Bukti

Sebelum melaksanakan eksekusi, dibuat Berita Acara Eksekusi yang memuat identitas lengkap barang bukti dan rencana tindakan eksekusi yang akan dilakukan. Berita Acara ini ditandatangani oleh Jaksa Eksekutor dan Kasi PAPBB. Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan amar putusan, dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

a. Pengembalian kepada Pemilik yang Sah

Jika putusan menetapkan barang bukti dipulangkan kepada proprietor yang legitim atau entitas yang paling berotoritas, maka dilakukan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan kepada pihak yang berhak menerima untuk mengambil barang bukti
- 2) Verifikasi identitas penerima dengan dokumen pendukung
- 3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan (STNK, BPKB)
- 4) Serah terima barang bukti disaksikan oleh petugas
- 5) Penyusunan Risalah Alih Terima yang dibubuhkan paraf oleh Jaksa Eksekutor, penerima barang bukti, dan saksi-saksi
- 6) Penerima membubuhkan tanda tangan dan cap jempol sebagai bukti penerimaan
- 7) Dokumentasi foto kondisi kendaraan saat diserahkan

b. Perampasan untuk Negara

Jika determinasi magistrat menetapkan material evidensial disita bagi negara, maka dilakukan langkah-langkah

- 1) Pembuatan Berita Acara Perampasan untuk Negara
- 2) Pemeriksaan lengkap kondisi kendaraan dan kelengkapannya
- 3) Koordinasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- 4) Pelaksanaan lelang sesuai prosedur KPKNL
- 5) Hasil lelang disetorkan ke kas negara

- 6) Dalam beberapa kasus, kendaraan dapat dihibahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku

C. Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan dalam Pengelolaan Barang Bukti

Benda sitaan dapat disimpan pada lokasi yang difasilitasi oleh penuntut demi kebutuhan penuntutan pasal 130 ayat 2 uu no 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tanggung jawab kejaksaan terhadap barang bukti meliputi berbagai aspek memastikan barang bukti yang diperoleh selaras dengan yang tertera pada arsip penyerahan, melakukan pengecekan kondisi barang bukti saat diterima, membuat dokumentasi lengkap kondisi awal, mencatat dengan lengkap dan akurat dalam buku register dan memastikan kelengkapan dokumen penyitaan dan dokumen barang bukti. Jika terjadi ketidaksesuaian, kerusakan, atau kekurangan saat penerimaan, Kejaksaan harus membuat catatan detail tentang hal tersebut dalam Berita Acara Penerimaan, Jika kerusakan atau kekurangan signifikan, harus segera dilaporkan kepada penyidik, Dokumentasi kondisi saat diterima menjadi sangat penting sebagai bukti bahwa kerusakan sudah ada sejak diterima. Jaksa Agung, yang ditetapkan oleh serta berkewajiban kepada Presiden, bertanggung jawab atas Kejaksaan dan bertugas menegakkan keadilan dan hukum. Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa " Institusi Penuntutan Republik Indonesia merupakan badan eksekutif yang melaksanakan otoritas negara pada sektor penuntutan serta kompetensi lainnya berlandaskan regulasi." Sebab menjadi satu-satunya institusi yang memiliki otoritas berlandaskan Kitab Prosedur Kriminal guna menentukan apakah suatu kasus dapat dilimpahkan ke tribunal berdasarkan evidensi yang dapat diterima, Institusi Penuntutan, sebagai pengendali perkara (Dominus Litis), memegang peran penting dalam penegakan hukum.

Sebagai organisasi penegak hukum, Kejaksaan bertanggung jawab untuk menuntut perkara, mengkoordinasikan dan mengelola perkara (Dominos Litis), serta melaksanakan perintah atau keputusan tribunal yang telah berdaya yuridis permanen. Menurut penegak hukum, peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum mencakup pengelolaan barang bukti dan harta sitaan sebagai komponen penting dari fungsi pelaksanaan yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah pengadilan (Putri Kuntum Khaira, Y Lola Dkk, 2023). Sejak detektif memberikan bukti hingga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perintah pengadilan, kejaksaan memiliki kewenangan dan akuntabilitas penuh. Yurisdiksi jaksa sebagai pelaksana juga diuraikan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 54, ayat 1.

Selaras dengan regulasi yang telah diuraikan sebelumnya, Institusi Penuntutan diharuskan mengoperasikan otoritas negara secara independen. Institusi Penuntutan merupakan badan eksekutif yang secara otonom melaksanakan kompetensi negara pada sektor penuntutan, sesuai pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia, Pasal 2, Ayat 2. Hal ini menunjukkan bahwa Institusi Penuntutan beroperasi secara mandiri dari otoritas eksekutif serta ragam dominasi lainnya dalam menjalankan obligasi, kompetensi, dan aktivitasnya. Sasaran dari ketentuan ini ialah guna melindungi profesi penuntut publik dalam mengemban kewajiban formalnya.

Kendala dalam Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan keterangan dari Bapak Fuad Ar Rahim S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Perlakuan Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum tersedianya garasi penyimpanan barang bukti, serta minimnya anggaran operasional yang tersedia.

A. Belum Tersedianya Fasilitas Penyimpanan yang Memadai

Belum tersedianya garasi penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Akibatnya, barang bukti kendaraan bermotor harus disimpan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang bersifat terbuka. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain:

1. Kerusakan Akibat Faktor Alam

Barang bukti menjadi rentan terhadap kerusakan akibat faktor alam, seperti panas matahari, hujan, dan kelembapan udara yang tinggi. Paparan sinar matahari secara terus-menerus menyebabkan cat kendaraan memudar dan plastik-plastik pada kendaraan menjadi rapuh. Hujan yang turun langsung mengenai kendaraan menyebabkan air masuk ke dalam komponen mesin dan kelistrikan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan karat dan kerusakan.

2. Kerusakan Teknis

Kerusakan teknis seperti karat pada body kendaraan, kerusakan cat yang mengelupas, aki yang soak karena kendaraan jarang dipanaskan, dan komponen yang rusak lebih cepat terjadi karena tidak ada perlindungan fisik yang memadai. Karat juga dapat merusak struktur body kendaraan hingga menyebabkan berlubang. Komponen karet seperti wiper, karet pintu, dan seal-seal lainnya menjadi keras dan retak akibat paparan panas dan hujan secara bergantian.

3. Risiko Keamanan

Penyimpanan di area terbuka juga meningkatkan risiko keamanan, baik dari potensi kehilangan komponen kendaraan yang mudah dilepas, maupun kesulitan dalam pengawasan saat jumlah kendaraan meningkat. Meskipun terdapat petugas keamanan, pengawasan 24 jam terhadap semua kendaraan yang terparkir di area terbuka sangat sulit dilakukan. Selain itu, area terbuka memudahkan orang luar untuk mengamati kondisi dan jumlah barang bukti yang disimpan.

B. Keterbatasan Anggaran Operasional

Restriksi alokasi dana turut menjadi salah satu determinan penghalang substansial dalam implementasi tugas oleh Seksi PAPBB. Anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti masih sangat terbatas. Beberapa dampak yang timbul akibat keterbatasan anggaran antara lain:

1. Sulit Mengatasi Kendala Fasilitas

Keterbatasan anggaran menyebabkan upaya pembangunan atau penyewaan gudang dan garasi tertutup belum dapat dilaksanakan. Pembangunan fasilitas penyimpanan yang memadai memerlukan investasi yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan bangunan, hingga pemasangan sistem keamanan.

Akibatnya, barang bukti kendaraan bermotor tetap disimpan di area terbuka halaman kantor tanpa perlindungan yang memadai.

2. Sulit Melakukan Perawatan Barang Bukti

Pemeliharaan kendaraan bermotor, seperti pengisian bahan bakar untuk pemanasan mesin secara berkala, perawatan aki, atau perawatan berkala lainnya, membutuhkan biaya tambahan. Idealnya, mesin kendaraan harus dihidupkan minimal seminggu sekali untuk menjaga kondisi mesin tetap baik, namun hal ini memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit jika dikalikan dengan jumlah kendaraan yang ada.

3. Keterbatasan Pengadaan Peralatan Pendukung

Anggaran yang minim juga menyebabkan kesulitan dalam pengadaan peralatan pendukung seperti alat-alat pemeliharaan kendaraan, sistem dokumentasi digital yang lebih baik, atau peralatan keamanan tambahan. Peralatan sederhana seperti kompresor untuk memompa ban, battery charger untuk merawat aki.

C. Ketiadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Ketiadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) pada area Kota Bukittinggi menjadi hambatan tersendiri dalam manajemen material evidensial transportasi bermotor. Rupbasan merupakan fasilitas khusus yang dikelola negara untuk menyimpan barang bukti dari berbagai instansi penegak hukum dengan fasilitas yang lebih memadai. Dengan tidak adanya Rupbasan di Bukittinggi, Kejaksaan Negeri tidak memiliki alternatif tempat penyimpanan yang lebih baik, sehingga terpaksa menyimpan seluruh barang bukti di lingkungan kantor sendiri yang memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas.

D. Lamanya Proses Hukum

Tahapan yuridis yang menghabiskan durasi panjang dari fase investigasi hingga vonis berdaya hukum permanen menyebabkan barang bukti harus disimpan dalam periode yang panjang, bahkan bisa mencapai beberapa bulan. Semakin lama masa penyimpanan, semakin besar risiko kerusakan yang terjadi pada kendaraan, terutama dengan kondisi penyimpanan yang tidak sempurna. Lamanya proses hukum juga menyebabkan penumpukan barang bukti, sehingga area penyimpanan yang sudah terbatas menjadi semakin penuh dan sulit untuk dikelola dengan baik.

Upaya Mengatasi Kendala dalam Penyimpanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor, Kejaksaan Negeri Bukittinggi menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan serta belum Rupbasan di wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi tersebut berakibat pada kurang maksimalnya penataan dan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor yang membutuhkan ruang penyimpanan luas dan aman. Menanggapi hal tersebut, Bapak Fuad Ar Rahim, S.H.,M.H., selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) Kejaksaan Negeri Bukittinggi, melakukan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Kajari) guna membahas solusi terhadap kendala di lapangan.

A. Optimalisasi Sumber Daya yang Ada

KASI PAPBB berupaya memaksimalkan pengelolaan barang bukti dengan memperhatikan anggaran, serta sarana dan prasarana.

1. Pemanfaatan Anggaran Secara Efisien

Dari sisi anggaran, pihak Kejaksaan berupaya memanfaatkan dana operasional yang tersedia semaksimal mungkin. Prioritas penggunaan anggaran difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak, seperti pemeliharaan barang bukti yang memiliki nilai tinggi atau yang segera akan dieksekusi. Dilakukan juga efisiensi dalam pengeluaran dengan mencari alternatif-alternatif yang lebih ekonomis namun tetap efektif.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana

Sementara dari sisi sarana dan prasarana, langkah-langkah pengelolaan dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang tersedia di lingkungan kantor secara maksimal. Dilakukan penataan ulang halaman kantor untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan dengan pengaturan parkir yang lebih efisien, sehingga lebih banyak kendaraan yang dapat ditempatkan dengan tetap memperhatikan aksesibilitas dan keamanan.

B. Koordinasi dengan Pimpinan

Menurut keterangan Ibuk Reni Efrina A.Md, staf pada Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bukittinggi, KASI PAPBB telah melakukan komunikasi langsung dengan Kajari mengenai kebutuhan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti. Koordinasi yang dilakukan meliputi:

1. Rapat Koordinasi Internal

Dilakukan rapat koordinasi secara berkala antara Kasi PAPBB dengan Kajari untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang memungkinkan. Dalam rapat tersebut juga dibahas prioritas kebutuhan dan strategi horizon dekat maupun horizon jauh dalam pengelolaan barang bukti.

2. Komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung

Kajari melalui Kasi PAPBB mengkomunikasikan kendala yang dihadapi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Agung. Komunikasi ini penting untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran untuk peningkatan fasilitas penyimpanan barang bukti. Melalui jalur ini juga disampaikan usulan pembangunan atau pengadaan fasilitas penyimpanan yang lebih memadai.

C. Solusi Jangka Pendek

Meskipun sudah diupayakan, keterbatasan lahan menjadi hambatan utama karena area penyimpanan yang sempit dan tidak mampu menampung seluruh barang bukti kendaraan bermotor yang jumlahnya terus bertambah. Untuk mengatasi kondisi darurat, dilakukan beberapa solusi sementara:

1. Penataan Ulang Area Penyimpanan

Dilakukan penataan ulang halaman kantor agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dengan mengatur posisi kendaraan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan kapasitas penyimpanan.

2. Pengawasan Rutin

Dilakukan pengawasan rutin untuk menjaga keamanan barang bukti. Petugas keamanan diberikan instruksi khusus untuk memperhatikan kondisi

barang bukti kendaraan bermotor dan segera melaporkan jika ada kondisi yang mencurigakan atau perubahan kondisi kendaraan. Dibatasi sistem patroli berkala untuk memastikan semua kendaraan dalam kondisi aman.

3. Dokumentasi Berkala

Dilakukan dokumentasi kondisi kendaraan secara berkala, minimal sebulan sekali, untuk merekam perubahan kondisi yang terjadi. Dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa pihak Kejaksaan telah melakukan upaya pengawasan dan pemeliharaan sesuai kemampuan yang ada.

4. Penggunaan Terpal atau Penutup

Untuk mengurangi dampak cuaca, dilakukan upaya menutup beberapa kendaraan yang paling rentan dengan menggunakan terpal atau penutup kendaraan. Meskipun tidak sempurna, langkah ini setidaknya dapat mengurangi paparan langsung sinar matahari dan hujan.

D. Solusi Jangka Panjang

Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah merencanakan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif:

1. Rencana Pembangunan Fasilitas Penyimpanan

Dilakukan perencanaan untuk pembangunan fasilitas penyimpanan barang bukti yang lebih memadai. Rencana ini meliputi identifikasi kebutuhan lahan, desain bangunan yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan berbagai jenis barang bukti, dan perhitungan anggaran yang diperlukan.

2. Usulan Pembangunan atau Pemanfaatan Rupbasan

Diusulkan pembangunan Rupbasan di wilayah Bukittinggi atau sekitarnya, atau alternatif lain adalah kerja sama dengan Rupbasan terdekat untuk penitipan barang bukti. Dengan adanya Rupbasan, beban penyimpanan dapat berkurang dan barang bukti dapat tersimpan dalam kondisi yang lebih baik dengan fasilitas yang lebih memadai.

3. Implementasi Sistem Manajemen Elektronik

Direncanakan implementasi sistem manajemen elektronik yang lebih baik untuk pencatatan dan monitoring barang bukti. Sistem ini akan memudahkan pelacakan status barang bukti, jadwal pemeliharaan, dan koordinasi antar bagian terkait. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan pengelolaan barang bukti dapat lebih efisien dan akuntabel.

E. Upaya Percepatan Eksekusi

Dilakukan koordinasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mempercepat proses eksekusi barang bukti sesudah tetapan berkekuatan hukum tetap. Percepatan eksekusi ini penting untuk mengurangi penumpukan barang bukti dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas penyimpanan yang terbatas. Dengan berkurangnya jumlah barang bukti yang disimpan, tekanan terhadap fasilitas dapat berkurang.

Melalui berbagai upaya tersebut, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang, diharapkan proses penyimpanan dan manajemen material evidensial transportasi bermotor pada Kantor Penuntutan Distrik Bukittinggi dapat berjalan lebih baik, tertib, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, komitmen dan usaha yang dilaksanakan oleh

seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan barang bukti sesuai dengan amanat undang-undang.

SIMPULAN

Menurut pada output riset serta interviu yang dilaksanakan pada Kantor Penuntutan Distrik Bukittinggi, mampu dirangkum sejumlah poin berupa:

(1) Pelaksanaan penyimpanan barang bukti kendaraan bermotor oleh Kejaksaan Distrik Bukittinggi pada dasarnya telah mengikuti ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bersamaan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung dan Peraturan Kejaksaan Agung Filipina Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Prosedur Kerja Kejaksaan Agung. Secara prosedural, mekanisme pengelolaan barang bukti dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis meliputi: penelitian surat penyitaan barang bukti untuk memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas, pengecekan dan pencocokan jumlah serta jenis barang bukti dengan dokumen penyerahan, pencatatan dalam buku register baik saat penerimaan maupun pengeluaran untuk keperluan persidangan, pelaksanaan dokumentasi melalui foto dan inventarisasi kelengkapan, penentuan tempat penyimpanan sesuai ketersediaan ruang, penyediaan barang bukti untuk keperluan pembuktian di persidangan, dan implementasi material evidensial berlandaskan vonis tribunal yang berdaya yuridis permanen (*inkracht*) yang dapat berupa pengembalian, pelelangan, pemusnahan, atau perampasan untuk negara. (2) Hambatan yang dijumpai dalam implementasi pengarsipan material evidensial transportasi bermotor di Kejaksaan Negeri Bukittinggi cukup signifikan dan mempengaruhi kualitas pengelolaan barang bukti, antara lain: Belum Tersedianya Fasilitas Penyimpanan yang Memadai, Kejaksaan Negeri Bukittinggi belum memiliki garasi atau ruang penyimpanan tertutup khusus untuk barang bukti kendaraan bermotor. Akibatnya, seluruh kendaraan disimpan di halaman terbuka yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, seperti paparan sinar matahari, hujan, kelembapan, yang menyebabkan karat, cat mengelupas, komponen rusak, dan penurunan nilai barang bukti kendaraan bermotor secara signifikan. Keterbatasan Anggaran Operasional, Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti menyebabkan kesulitan dalam melakukan perawatan rutin, pengadaan peralatan pendukung, dan pembangunan fasilitas penyimpanan yang lebih baik. Ketiadaan Rupbasan, Tidak tersedianya Rupbasan di wilayah Kota Bukittinggi membuat Kejaksaan tidak memiliki alternatif tempat penyimpanan yang lebih baik dan terpaksa menyimpan seluruh barang bukti kendaraan bermotor di lingkungan kantor sendiri. Lamanya Proses Hukum, Proses peradilan yang memakan waktu lama menyebabkan barang bukti harus disimpan dalam periode yang panjang, meningkatkan risiko kerusakan dan penumpukan barang bukti. (3) Upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi meliputi penyelesaian untuk di masa sekarang dan di masa mendatang: Solusi Jangka Pendek: Koordinasi intensif antara Kepala Seksi PAPBB dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk membahas dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi,

Pemanfaatan dana operasional yang tersedia secara maksimal dan efisien dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, Penataan ulang halaman kantor untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan dengan pengaturan yang lebih efektif, Pengawasan rutin melalui petugas keamanan dan sistem patroli berkala untuk menjaga keamanan barang bukti, Dokumentasi berkala terhadap kondisi kendaraan sebagai bukti upaya pemeliharaan, Penggunaan terpal atau penutup untuk mengurangi dampak cuaca terhadap kendaraan yang paling rentan. Solusi Jangka Panjang: Rencana pembangunan fasilitas penyimpanan yang lebih memadai dengan mengidentifikasi kebutuhan lahan dan anggaran, Usulan pembangunan Rupbasan di wilayah Bukittinggi atau kerja sama dengan Rupbasan terdekat, Rencana implementasi sistem manajemen elektronik untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan monitoring barang bukti, Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mempercepat proses eksekusi barang bukti guna mengurangi penumpukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Lusya Sulastri S.H.,M.H, Buku Ajar Hukum Acara Pidana, Jejak Pustaka, Juni 2024
- Dr. Muhaimin S.H.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press
----- Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Dr. Wiwiwk Sri Widiarty S.H.,M.H, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Darizta, Fitri, dkk. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia". Jurnal Lex Stricta. Palembang, 2023.
- Putri Kuntum Khaira, Y Lola Dkk, "Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras Dikejaksaan Negeri Bukittinggi", Badamai Low Journal, 2023.
- Lokas, Richard. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Jurnal Lex Et Sociaetatis, 2015.

- Siahaan, Monang. "Perbedaan Hakiki Alat Bukti dengan Barang Bukti". Jurnal Surya Kencana Dua, 2016.
- Siregar, Oppo B. "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana". Locus Journal Of Academic Literature Review, 2025.
- Tim Pengkajian Hukum Febrian, dkk. "Lembaga Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan". Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Buku Register Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2025 https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan
- Wawancara dengan Bapak Fuad Ar Rahim, S.H., M.H., Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (KASI PAPBB) Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 13.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi
- Wawancara dengan Ibu Reni Efrina, A.Md., Staf Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi